

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum, dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak hukum di Indonesia harus ditegakkan dengan sebaik mungkin. Hukum di Indonesia adalah sarana utama untuk melindungi dan memberikan jaminan rasa aman pada penduduk warga negara Indonesia itu sendiri, dimana setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum.

Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak dalam upaya menciptakan kehidupan bangsa Indonesia yang aman, damai dan sejahtera. Tanpa adanya penegakan hukum maka tidak akan terwujud ketertiban dan kesejahteraan bagi kehidupan setiap warga negara Indonesia. Proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum yang dampaknya dapat berakibat pada terganggunya stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan bangsa dan negara <sup>1</sup>.

Penegakan hukum dalam upaya mewujudkan ketertiban sangat erat kaitannya dengan lembaga-lembaga negara yang mempunyai wewenang dan memegang peranan penting dalam sistem peradilan hukum di negara Indonesia.

---

<sup>1</sup>. <file:///J:/index.php.htm%20Penegakan%20hukum.htm> ,sabtu 10 maret 2012, 15.20

Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga yang mempunyai wewenang dan memegang peranan penting dalam upaya penegakan hukum dan ketertiban di dalam sistem peradilan Negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Aparat Kepolisian mempunyai tugas dan wewenang dimana menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Aparat Kepolisian harus peka terhadap kehidupan masyarakat Indonesia yang saat ini semakin berkembang dan kompleks dalam upaya pencegahan tindak pelanggaran hukum dan penegakan hukum itu sendiri dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Seiring dengan perkembangan pertumbuhan penduduk di Indonesia maka tingkat mobilitas masyarakat Indonesia semakin tinggi pula, itu ditandai dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor sebagai alat transportasi di Indonesia. Kendaraan bermotor sebagai salah satu alat transportasi sangatlah membantu dan mendukung mobilitas masyarakat Indonesia, dengan semakin lancarnya mobilitas masyarakat Indonesia maka tingkat produktifitas masyarakat Indonesia semakin meningkat, hal ini jelas mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat Indonesia. Indonesia saat ini merupakan negara berkembang dengan keadaan ekonomi masyarakatnya yang berada pada tingkatan menengah, oleh karena itu kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia didominasi oleh kendaraan bermotor roda dua atau sering disebut sebagai sepeda motor, walaupun kepemilikan kendaraan roda empat atau mobil jumlahnya juga cukup banyak di Indonesia.

Selain kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor di Indonesia juga terdapat sarana transportasi umum seperti kereta api, bis, angkutan umum, dan lain-lainnya, akan tetapi perkembangan alat transportasi massal yang sediaan ditujukan untuk masyarakat umum demi kelancaran mobilitas tersebut tidaklah berkembang dengan baik. Sistem transportasi umum di Indonesia tidak mendapat perhatian dan pengembangan serius dari Pemerintah, seperti minimnya perawatan terhadap transportasi umum dan prasarana yang mendukung kelancaran transportasi umum itu sendiri. Kurangnya perhatian dan pengembangan pemerintah terhadap transportasi umum menyebabkan tidak nyaman dan lancarnya transportasi umum itu sendiri sehingga masyarakat menjadi enggan untuk menggunakan transportasi umum yang ada karena dirasa tidak nyaman, tidak aman, lebih mahal dan jauh dari kata lancar akibat tidak didukungnya prasarana yang dapat membantu kelancaran transportasi umum itu sendiri seperti halnya kondisi jalan yang buruk dan sempit menyebabkan kemacetan lalu lintas, minimnya halte, terminal dan stasiun yang dapat membantu lancarnya akses masyarakat menjangkau alat transportasi umum.

Hal itu yang menyebabkan alasan mengapa jumlah kepemilikan sepeda motor lebih banyak di Indonesia disamping itu karena selain harganya lebih terjangkau juga dianggap paling pas dengan kondisi jalan raya di Indonesia yang cenderung sempit dan padat sehingga sepeda motor menjadi alat transportasi andalan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Pada perkembangannya saat ini fungsi dan peranan sepeda motor tidak hanya dijadikan sebagai alat transportasi andalan masyarakat Indonesia. Perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia dan masuknya kebudayaan luar sebagai konsekuensi dari globalisasi telah turut merubah fungsi dan peranan sepeda motor tidak hanya sebagai sarana transportasi sehari-hari saja. Sepeda motor pada saat ini telah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia. Di zaman yang sudah modern ini, terlalu banyak hobi dan kesenangan yang banyak dijadikan gaya hidup<sup>2</sup>. Gaya hidup masyarakat Indonesia yang mulai beralih sesuai perkembangan jaman telah membawa dampak yang sangat berarti terhadap perkembangan alat transportasi khususnya sepeda motor, tentu dampak yang ditimbulkan ada segi positif dan negatifnya bagi kehidupan masyarakat.

Dapat dilihat bahwa dampak positif yang ditimbulkan dari perubahan fungsi sepeda motor yang pada awalnya hanya sebagai alat transportasi dan saat ini telah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia, dengan sepeda motor maka akan lebih memudahkan dalam mobilitas sehari-hari yang padat akan berbagai macam aktifitas yang menuntut dari suatu tempat ke tempat yang lainnya secara cepat

---

<sup>2</sup> Modifikasi Sepeda Motor: Antara Alat Transportasi dan Gaya Hidup, <http://auto.ghiboo.com/modifikasi-sepeda-motor-antara-alat-transportasi-dan-gaya-hidup>, Rabu, 30/03/2011 20:17 WIB

dan mudah. Selain sebagai pemenuhan akan kebutuhan transportasi sepeda motor saat ini telah beralih menjadi sebuah hobi yang menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia.

Hobi akan sepeda motor inilah yang biasanya akan membuat pemilik sepeda motor tersebut melakukan perubahan baik secara bentuk ataupun fungsi dari sepeda motor itu sendiri. Sepeda motor yang awalnya hanya sebagai sarana transportasi dan kendaraan pengangkut, bisa dirubah bentuk dan kondisinya yang umumnya disebut modifikasi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, mulai dari sekedar gaya-gayaan, ikut kontes modifikasi, atau motor itu dirubah menjadi sarana penghasil uang yang sangat efektif<sup>3</sup>. Tentu saja perubahan yang dilakukan pada bentuk dan fungsi sepeda motor harus sesuai dengan prosedur keselamatan berkendara dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Selain adanya dampak positif tentunya akan ada dampak negatif pula yang ditimbulkan dari sepeda motor yang menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia, dalam melakukan perubahan bentuk dan fungsi sepeda motor yang sering di sebut dengan modifikasi sebagai pemenuh kebutuhan dan selera setiap pemiliknya, terkadang dilakukan tanpa memperhatikan unsur keselamatan dan norma hukum yang berlaku. Buku yang berjudul “125 Tanya-Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas” karangan Adib Bahari, S.H. meyakini bahwa sepeda motor anda harus lengkap, hal ini dikarenakan adanya aturan Pasal 285 ayat (1), bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem,

---

<sup>3</sup><http://auto.ghiboo.com/modifikasi-sepeda-motor-antara-alat-transportasi-dan-gaya-hidup>,Rabu, 30/03/2011 20:17

lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban<sup>4</sup>. Terlebih bila modifikasi yang dilakukan merupakan modifikasi mesin motor itu sendiri karena biasanya modifikasi mesin dilakukan dengan tujuan agar sepeda motor mampu melaju dengan lebih kencang di atas rata-rata kecepatan standar yang telah diatur oleh pabrikan sepeda motor itu sendiri.

Pada umumnya pabrikan sepeda motor telah mengatur kecepatan maksimal yang dapat dicapai oleh sepeda motor dengan jenis atau tipe tertentu. Setiap jenis sepeda motor kecepatan maksimal yang dapat dicapai berbeda-beda dan tentunya disesuaikan dengan kondisi jalan disuatu wilayah tersebut<sup>5</sup>. Apabila merubah atau memodifikasi mesin sepeda motor dengan tujuan agar motor dapat melaju lebih kencang dilakukan dalam rangka agenda balapan resmi yang diselenggarakan oleh suatu instansi atau organisasi otomotif di suatu wilayah tertentu yang memang khusus dijadikan sebagai tempat adu kecepatan yang resmi, seperti sirkuit baik sirkuit permanent ataupun sirkuit buatan panitia penyelenggara acara maka itu sah-sah saja dilakukan karena itu tidak dilakukan untuk kepentingan pemakaian harian di jalan raya sehingga tidak melanggar hukum yang berlaku.

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sering kali dijumpai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anggota masyarakat, tidak terkecuali perilaku menyimpang dalam mengendarai ataupun melakukan modifikasi pada

---

<sup>4</sup>.Adib Bahari,S.H.,2010,*125 tanya-jawab aturan wajib berlalu lintas*,Yogyakarta:Pustakayustisa,hlm 85

<sup>5</sup>.Modifikasi mesin sepeda motor 2 tak dan 4 tak,  
<file:///anneahira.com/modifikasi-mesin-sepeda-motor.htm>

sepeda motor yang telah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia. Penyimpangan perilaku ini umumnya dilakukan oleh sekelompok anggota masyarakat yang berusia muda, kondisi kejiwaan mereka belum stabil dan dengan mudah mendapat pengaruh dari pergaulan. Buku berjudul “Statistik kriminal Sebagai Konstruksi Sosial” karangan Prof.Dr.I.S.Susanto, SH. menggambarkan bahwa penyimpangan yang mengarah ke tindakan kriminal dibentuk oleh peran serta masyarakat itu sendiri<sup>6</sup>. Anak muda yang telah menganggap sepeda motor sebagai bagian dari gaya hidupnya biasanya akan melakukan modifikasi atau perubahan pada sepeda motornya karena jiwa muda yang cenderung aktif dan tak mau tertinggal dengan perkembangan yang ada, kebanyakan anak muda melakukan proses modifikasi pada sektor mesin sepeda motor, mereka biasanya merubah mesin standar bawaan pabrik dengan versi tertentu dengan tujuan agar sepeda motor tersebut dapat melaju lebih cepat dari batas kecepatan yang telah diatur oleh pabrikan. Selanjutnya mereka akan adu kecepatan dengan sesama temannya untuk mengetahui sepeda motor siapa yang paling kencang, dari sinilah penyimpangan perilaku itu muncul, dari sekedar memodifikasi mesin kemudian melakukan adu kecepatan.

Fenomena balapan liar itu ada karena mereka memodifikasi mesin, kemudian melakukan adu kecepatan sepeda motor secara tidak resmi dan tentunya tidak tepat karena seharusnya balapan dilakukan di sirkuit yang memang telah disediakan khusus, bukan di jalan raya yang merupakan fasilitas umum,

---

<sup>6</sup> · Dr.I.S.Susanto,2011,*Statistik Kriminal Sebagai konstruksi Sosial*,Yogyakarta:Gentha Publishing,hlm 2

belum lagi terhadap pelanggaran lain yang dilakukan oleh pelaku aksi balapan liar karena biasanya selain memanfaatkan jalan raya yang merupakan fasilitas umum sebagai arena balap, memodifikasi mesin, menjalankan sepeda motor melebihi batas kecepatan, para pelaku balap liar pun tidak melengkapi kelengkapan keselamatan dan kelayakan jalan sepeda motornya seperti tidak memasang bodi motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak ukuran standar, knalpot bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket sebagai sarana keselamatan berkendara dan tidak membawa atau memiliki surat-surat kendaraan bermotor seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Ijin Mengemudi (SIM). Semua tindakan tersebut adalah tindakan yang melanggar peraturan hukum yang diatur dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.

Balapan liar di Kabupaten Sleman saat ini sedang marak dan tentunya ini menjadi masalah serius karena menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Selain menimbulkan rasa tidak nyaman dan mengganggu ketertiban umum, balapan liar juga merupakan tindakan yang membahayakan keselamatan nyawa orang lain karena mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan melebihi batas maksimal yang dilakukan di jalan raya maka tentu akan membahayakan pengguna jalan yang lainnya dan tentunya tidak menutup kemungkinan mengindikasikan adanya keterkaitan antara aksi balap liar dengan maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor karena kebanyakan sepeda motor yang digunakan untuk aksi balap liar tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi yang tentu bisa dicurigai sepeda motor yang digunakan untuk aksi balap liar

adalah sepeda motor hasil tindak kejahatan pencurian, tindakan tersebut sekaligus masuk dalam kategori melanggar hukum.

Pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku aksi balap liar di wilayah Kabupaten Sleman antara lain berupa pelanggaran ketertiban umum diatur dalam Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, membahayakan keselamatan dan jiwa seseorang yang diatur dalam Pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak kejahatan pencurian yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelanggaran peraturan lalu lintas mengenai persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor Pasal 48, ketertiban dan keselamatan Pasal 106, batas kecepatan Pasal 115, pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan Pasal 266, ketentuan pidana Pasal 283 dan Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi memiliki tugas dan kewajiban untuk melaksanakan keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, dan kalau perlu menindak. Menghadapi kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat, seharusnya polisi dapat bertindak tegas dalam menanggulangi aksi balap liar sepeda motor yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman.

Bertolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik dalam penelitian hukum ini mengajukan judul “Peran Polisi Dalam Upaya Menanggulangi Aksi Balap Liar di Wilayah Kabupaten Sleman”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan suatu masalah yaitu :

1. Bagaimanakah tindakan yang dilakukan Kepolisian Polres Sleman dalam menanggulangi aksi balap liar yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman?
2. Apakah kendala dalam upaya menanggulangi aksi balap liar yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui dan memperoleh data tentang tindakan yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi aksi balap liar dan hambatan Kepolisian dalam menanggulangi aksi balap liar di wilayah hukum Polres Sleman.

## **D. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah :

1. Bagi Kepolisian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, dalam upaya mengoptimalkan perannya dalam menanggulangi aksi balap liar.

## 2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan dan informasi kepada masyarakat bahwa cara dan perilaku berkendara kendaraan bermotor khususnya sepeda motor diatur dalam Undang-Undang, sehingga masyarakat khususnya remaja tidak boleh melakukan aksi balap liar yang dapat membahayakan keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

## 3. Bagi Penulis

Hasil penelitian yang akan dilakukan akan menambah wawasan dan informasi bagi penulis tentang tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dalam upaya menanggulangi aksi balap liar di wilayah Kabupaten Sleman.

## **E. Batasan Konsep**

Dalam kaitannya dengan obyek yang diteliti dengan judul “ Peran Polisi Dalam Upaya Menanggulangi Aksi Balap Liar di Kabupaten Sleman ”, maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut :

1. Polisi adalah seseorang yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam menegakkan hukum demi terciptanya ketertiban umum dalam masyarakat.
2. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yg memakai mesin (motor) untuk menjalankannya<sup>7</sup>.
3. Balapan adalah aksi yang dilakukan untuk saling berlomba adu cepat atau kecepatan.

---

7.<http://kamus.sabda.org/kamus/kendaraan+bermotor/>.17 10 maret 2012, 10.32

4. Balap Liar adalah aksi yang dilakukan saling berlomba adu kecepatan yang dilakukan tidak pada tempat dan waktunya secara sembunyi-sembunyi atau ilegal dengan tujuan tertentu yang membahayakan keselamatan jiwa baik pelakunya atau orang lain yang berada di sekitarnya.
5. Wilayah adalah daerah kekuasaan
6. Polres adalah lembaga kepolisian yang berada di wilayah kabupaten.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Penelitian Hukum Normatif**

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

### **2. Sumber Data**

- 1) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, meliputi :
  - a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data primer dan data sekunder yang diperlukan diperoleh dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan literatur yang sudah ada dan juga melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Narasumber

Untuk mendukung data yang digunakan dalam penelitian ini maka dilakukan wawancara dengan narasumber yang mengetahui permasalahan yang menjadi objek yang diteliti, yaitu Kepala Urusan Pembinaan Operasi Satuan Lalu Lintas Polres Sleman IPTU Anggun Adhika Putra, Amd, IK.

### 4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan tugas ilmu hukum normatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukum)
- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan.
- d. Proses berfikir dalam penarikan kesimpulan adalah dengan proses berfikir atau prosedur bernalar yang digunakan secara deduktif.

## **G. Sitematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan rencana isi skripsi :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : UPAYA DAN KENDALA POLISI DALAM MENANGGULANGI BALAP LIAR**

Memuat pembahasan mengenai upaya kepolisian untuk menanggulangi aksi balap liar dan kendala yang dihadapi kepolisian di wilayah hukum Polres Sleman. Untuk mengetahui secara jelas tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi aksi balap liar dan kendala yang dihadapi kepolisian Polres Sleman maka dilakukan penelitian peraturan perundang-undangan dan penelitian langsung pada anggota kepolisian. Selain itu juga melakukan analisa terhadap peran Kepolisian untuk memberikan rasa aman dalam masyarakat dan juga dalam menjaga ketertiban dalam masyarakat terhadap fenomena aksi balap liar ini.

### **BAB III : PENUTUP**

Memuat tentang kesimpulan dari penulisan hukum yang diteliti dan saran yang diberikan berdasarkan permasalahan yang diteliti.